

No. 863/5/GSO/Pg.-

Lampiran :

Peri hal : Pendjelasan dan tuntunan
P.G.S. 1946, diperbaiki
terachir pada tgl. 19-2-
1948.-

1. Dengan hormat bersama ini dikirim kepada Padoeka Toe-an sehelai tarikan dari P.G.S.1946, seperti yang telah diperbaiki terachir pada tgl. 19-2-1948, yang bergoena bagi Djawa-tan/Kantor Pdk.Toean.
2. Oentoek persamaan dalam menjelenggarakan penjesuai-an, berdasarkan kepada peratoeran tersebut, saja rasa perloe dibawah ini memberikan pendjelasan pada tuntunan, oentoek ma-na saja soedah mendapat bantoean dari satoe Komisi.
3. P.G.S.1946 jang asli, bercepa ketetapan Goebernoer Soematera tgl. 22-6-1946 No. 128a, tidak pernah diterima di-sini.
4. P.G.S. jang asli hanja dikenal disini, seperti jang terkandoeng dalam kawat Goebernoer Soematera tanggal 22-6-1946 No. 3838.-
5. P.G.S. jang dimaksoed itoe soedah diperbaiki pada tgl. 12-5-1947 dan 28-5-1947, tetapi perbaikan jang tidak se-berapa membawa perobahan dalam peratoeran gadji jang asli itoe, tidak pernah didjalankan didaerah ini, karena/semposon/sangat terlambat diterima disini. P.G.S. 1946, diperbaiki pada 28-5-1947 diterima disini bersama-sama dengan perbaikan jang terachir tgl. 19-2-1948.
6. Perbaikan jang terachir ini membawa beberapa percho-ban, diantaranya jang penting dan perloe diperhatikan dengan seksama ialah:
 - a. dasar penjesusiaan pangkat dan gadji;
 - b. penghargaan dan perhitoengan pengalaman dimasa Lampau,
 - c. oekoeran gadji.
7. Bagi penjesoesaian pangkat, P.G.S. jang asli, seperti jang Padoeka Toe-an bolah dapati dalam kawat Goebernoer Soema-tera tgl. 22-6-1946 No. 3838 membagi pegawai dalam 3 golongan, yakni pegawai jang diangkat
 - a. sebeloem tanggal 13-3-1942
 - b. diwaktoe Pemerintah Djepang
 - c. dimasa Pemerintah Rep.Indonesia.
8. Terhadap golongan pertama, fasal kedoea dari kawat tersebut menentoekan kenaikan pangkat setingkat dengan tidak mengingat formatie, terketjceaki golongan dan pendjaga kantor.
9. Dengan perobahan P.G.S.1946 pada tgl.19-2-1948 kita lihat djcega 3 golongan pegawai, yaitu pegawai jang
 - a. semondjak usulai berdjaja sampe 1-4-1942 dan teroes hingga 1-5-1946 tidak berdjaja sampe;
 - b. soedah memperoleh kenaikan pangkat sabeloem 1-4-42
 - c. memperoleh kenaikan pangkat sampe 1-4-1942.

Kepala
Jawa, Padoeka Toe-an:

10. Diarinen =2=

1. KEPALA DJAWATAN/KANTOR di KOETARADJA
jang tidak kesoeh males menghoengan dines Propinsi.
 2. BOEPATI (rekanan oentoek KIDANG2 jang bersangkoean)
- =====

- 10. Dijamin kenaikan pangkat setingkat bagi seseorang golongan tidak ada dalam perubahan tersebut, dengan mana berarti, bahwa dalam penyesuaian pangkat pada 1-5-1946, pangkat pada akhir bulan April 1946 tidak berubah.
- 11. Penyesuaian seperti itoe soedah tjotjok dengan penghargaan lama bekerdja sebagaimana jang diseboetkan difasal-fasal 1, 2 dan 3 dari "Peratoeran Inpassing" dari P.G.S.1946, diperbaiki terachir pada 19-2-1948, jekni penoeh bagi pangkat jang seroepa dan setengah bagi pangkat dimoeka itoe.
- 12. Penghargaan lama bekerdja bagi penyesuaian gadji menoeeroet P.G.S. jang dimaksud diujat moeka itoe djaoeh berlainan dengan perhitoengan lama bekerdja atas dasar P.G.S. jang asli.
- 13. Sesoeai dengan P.G.S. ini, penghargaan lama bekerdja bagi penyesuaian gadji pada 1-5-1946 dilakoekan dengan memperhitoengan penoeh atau sebahagian lama bekerdja dalam pangkat (2) jang soedah ditentoeakan.
- 14. Dengan perubahan2 dasar penyesuaian pangkat dan gadji jang begitoe besar, jang dibawa oleh P.G.S.1946, diperbaiki terachir pada 19-2-1948, penyesuaian jang semoela telah dilakoekan, tidak dapat diperbaiki begitoe sadja, tetapi haroes dibatalkan sama sekali.
- 15. Penyesuaian kembali dengan memperhitoengkanja moelai 1-5-1946 haroes dilakoekan menoeeroet dasar perbaikan P.G.S. seperti jang kerap kali diseboetkan diatas.
- 16. Sesoeai dengan ajat 10, semoes pegawai negara jang soedah dalam djabatn pada 1-5-1946, ditetapkan dalam satoe pangkat P.G.S.3; jang bersamaan dengan pangkat, jang dipoenjai mereka pada tgl. 30-4-1946.
- 17. Seperti djoeza P.G.S. asli, perbaikan P.G.S.46 pada tgl. 19-2-1948 mempoenjai kelemahan mengenai penyesuaian pangkat pegawai jang diangkat dimasa Djepang dan Repoeblik (sebeloem 1-5-1946), jang tidak mempoenjai dasar pangkat B.B.L. 1938.-
- 18. Untoek mengatasii kesoekaran, disebabkan kelemahan peratoeran seperti diatas, pangkat pada 30-4-1946, jang bergoena bagi ketentoean pangkat pada 1-5-1946, haroes menoeeroet dasar B.B.L. 1938.
Mengenai pegawai Kepolisian haroes djoeza mendapat perhatian soerat Menteri Dalam negerii tanggal 3-11-1945 No! Pol.2/1/25, jang Pdk.Toean boleh dapati sebagai lampiran dari soerat Residen Atjeh tgl. 29-3-1946 No. 1047/R.A.-
- 19. Untoek assimilasi pangkat B.B.L.1938 - P.G.S., jang bergoena bagi penetapan pangkat pada 1-5-1946, dipakai sebagai pedoman P.G.S.1946, sebagaimana soedah diperbaiki sampai 28-5-1947.-
Sehelai daftar mengenai itoe, jang perloe bagi Djawatan/Kantor Pdk.Toean terlampir bersama ini.
- 20. Berhoeboeng dengan tjara penyesuaian pangkat seperti jang dimaksud diatas, mereka jang diangkat dimasa Djepang atau Repoeblik (sebeloem 1-5-1946) dalam pangkat Syoki/Djoeroetoelis, oemoenja dalam pangkat jang tidak berdasarkan B.B.L.1938, ditetapkan dahoeloe fictief dalam pangkat B.B.L. 1938, sedemikian roepa, sehingga mereka mendapat pangkat menoeeroet B.B.L.38, jang pantas dan sebanding dengan besar gadjinja sewaktoe diangkat dimasa Djepang atau Repoeblik.
- 21. Berkenaan dengan ketetapan diajat moeka, dirasa pada tempatnja, bila pegawai2 jang diangkat dimoeka 1-4-1942 dan pada waktoe pemerintah Djepang atau Repoeblik mendapat kenaikan gadji, sehingga gadjinja melebihi maximum gadji dari pangkat jang bersangkoean menoeeroet B.B.L.1938, sedjak tanggal kenaikan gadjinja itoe dianggap soedah mendapat kenaikan

22. Anggapan kenaikan pangkat jang seperti itu berlaku djuga bagi angkatan Djepang/Repeoblik, jang kemoedian mendapat kenaikan gadji.
23. Oleh karena boekan sedikit pegawai2 angkatan dimuka 1-4-1942, dalam peralihan pemerintahan Belanda-Djepang, berhoeboeng dengan keadaan soesana, gadjinja mendjadi koerang sampai dibawah minimum gadji memoeroet B.B.L.1938, ditentukan disini, bahwa mereka itu pada 1-5-1946 tidak boleh berkoerang pangkatnja dari pangkat, jang telah dipoenjainja pada achir Maart 1942.
24. Walaupoen pendjelasan dan tuntunan bagi penglaknaan penjesoeaian pangkat dan gadji memoeroet P.G.S.1946, diperbaiki terachir pada tgi. 19-2-1948, soedah diberikan diatas, sêja rasa ada baiknja dibawah ini saja berikan beberapa tjöntoh.
- a. Pegawai angkatan dimuka 1-4-1942.
- I. A. Schrijver 1-1-1936, teroes meneroes bekerdja sampai 1-5-1946 dengan tidak berobah pangkatnja. Berlakoe atasnja "Peratoeran Inpassing" fasal 1. Diensttijd Schrijver penoeh, 1-5-1946: Pangkat Dj.Oesaha Moeda, schaaltd 10 tahoen 4 boelan, gadji R.65.-
- II. B. Schrijver 1-1-1936.
Klerk 1-1-1937.
le Klerk 1-1-1941.
Teroes meneroes bekerdja sampai 1-5-1946. berlakoe atasnja "Peratoeran Inpassing" fasal 2. Dtd le Klerk sampai 1-5-1946 penoeh, dimoeka itoe sebagai Schrijver dan Klerk setengah, 1-5-1946: Pangkat Dj.Oesaha I, schaaltd 7 thn 10 boelan, gadji R.100.-
- III. C. Schrijver 1-1-1936.
Klerk 1-1-1937.
le Klerk 1-1-1941.
Dimasa Djepang pada 1-5-1944 mendapat kenaikan gadji, sehingga djoemlah gadji pokok mendjadi R.130.- seboelan. Maximum gadji le Klerk (nieuw) memoeroet B.B.L. 1938 R.115.-
C. pada 1-5-1944 dianggap soedah mendapat kenaikan pangkat setingkat mendjadi 3e Commies. Perlakoe atas C. "Peratoeran Inpassing" fasal 3. Dtd 3e Commies penoeh, dimoeka itoe setengah. 1-5-1946: Pangkat Pangatoer Oesaha Moeda, schaaltd 6 tahoen 2 boelan, gadji R.130.-
- b. Pegawai angkatan Djepang/Repeoblik (dimoeka 1-5-1946)
- I. D. Syoki Somobu 1-10-1942, gadji R.20.-
Pegawai ini fictief didjadikan Schrijver, dalam pangkat B.B.L.1938 (Schrijver beroekoeran gadji R.13 - n.27.-)
1-5-1946: Pangkat Dj.Oesaha Moeda, schaaltd 3 thn 7 boelan, gadji R.45.-
- II. E. Djoeroetoelis Bunsyutyo 1-1-1943, gadji R.60.-
1-1-1945 mendapat kenaikan gadji R.10.-
Djoeroetoelis ditetapkan fictief mendjadi Klerk dalam pangkat B.B.L.1938 (Oekoeran gadji Klerk 30-65) 1-1-1945 dianggap mendapat kenaikan pangkat mendjadi le Klerk.
1-5-1946: Pangkat Dj.Oesaha I, schaaltd 2 tahoen 4 boelan (dtd sedjak 1-1-1945 penoeh, dimoeka itoe setengah, gadji R.75.-
25. Bagi penjesoeaian gadji goeroe2 heroes dipedomani peratoetan istimewa, seperti jang didapati dalam daftar

26. Oentoeok kepentingan penjesoeaian diperloeii daftar lama bekerdja, dalam mana haroes dimasoekkan perdjalaman pekerdjaan satoe per satoe (keangkatan, kenaikan pangkat, kepindahan, kenaikan gadji, kebarhentian d.l.l.; jang bergoena bagi kesempunaan satoe daftar lama bekerdja).
27. Agar daftar lama bekerdja terseboet mendapat kekoean sebagaimana moestinja, beslit2 asli atau salinannja, jang toeroet ditanda tangani oleh Kepala Djawatan/Kantor jang bersangkoean oentoeok pengesahan haroes disertai.
28. Bila tidak dapat dilampirkan beslit2 jang dimaksoed, berhoebong dengan soedah tidak ada lagi, dapat dipadai dengan soerat keterangan dari 2 orang saksi, sedapat moengkin bekas teman sedjawat.
29. Tjontok daftar lama bekerdja dan soerat keterangan boleh Pdkt. Toean dapati sebagai lampiran dari soerat ini.
30. Ditorangkan disini, bahwa lama bekerdja jang tidak dikoeatkan setjara jang dilagini itoe, tidak akan mendapat penghargaan sebagaimana moestinja.
31. Begitoe djoega idjazah dan/atau soerat tamat beladjar perloe dikoeatkan dengan pengiriman aslinja atau salinannja jang disahkan oleh Kepala Djawatan/Kantor.
32. Dengan penjesoeaian pangkat dan gadji kembali, seperti jang dikehendaki oleh P.G.S. 1946, terachir diperbaiki pada tgl. 19-2-1948, tentoe ada djoega pegawai jang mendapat kemoendoeran dalam penghasilan.
33. Dengan beslit saja tgl. *2-Mai-49 No. 259 /RS.* soedah saja ambil satoe ketetapan, jang bermaksoed soepaja ternadap mereka jang mendapat kemoendoeran gadji tidak akan diadakan penagihan kembali.
34. Sebaliknya mereka jang mendapat ketetapan gadji lebih dari pada jang soedah diterimannja, akan mendapat peninjaraan dari Pemerintah sobanyak penghasilan jang kekoerangan.
35. Mengenai penghargaan dan perhitoengan lama bekerdja seperti jang dimaksoed difasal 3 dari P.G.S. 1946 diperbaiki terachir pada tgl. 19-2-1948, saja berikan pendjelasan sbb.
36. Berlainandari P.G.S. asli, jang menggantoengkan penghargaan lama bekerdja dinasa lampau hanya kepada satoe sjarat, yakni pangkat jang berfaedah, perobahan P.G.S. terseboet pada tgl. 19-2-1948 menentoeakan doe sjarat bagi penghargaan pengalaman pada djabatan boekan djabatan negara atau djabatan negara didalam djawatan lain:
 - a. pengalaman jang dapat disamakan derdjatnja dengan pangkatnja jang baroe dan
 - b. pengalaman jang dapat dipandang berfaedah oentoeok djabatan jang baroe.
37. Dengan toentoeutan doe sjarat itoe, istimewa a, penghargaan pengalaman dinasa lampau mendjadi sangat terbatas.
38. Tetapi sebaliknya, perhitoengan voordiensttijd dan voorpractijk seperti jang dimaksoed dalam fasal 3 diatas, menentapkan setengah dengan tidak ada latesannja, sedang menoeoret P.G.S. asli, lama bekerdja dinasa lampau, bila poetoes, mendapat penghargaan setengah dengan maksimum 6 tahoen, terketjoeali sekiranja poetoesnja masa bekerdja, disbabkan sakit dikoeatkan dengan soerat keterangan dokter.-

39. Tentang sub c dari ayat 6 dari soerat ini diterangkan disini, bahwa gadji Pegawai Negara menoeroet P.G.S.1946, diperbaiki terachir pada tgl. 19-2-1948 terbagi dalam
- | | | | |
|-----------|-----|------------|-------------------|
| a. daftar | I | tercentoek | peg. gol. rendah. |
| b. -"- | II | -"- | -"- menengah A. |
| c. -"- | III | -"- | -"- B. |
| d. -"- | IV | -"- | -"- tinggi. |
40. Bila diperhatikan oekoeran gadji bertoeoet-toeroet dimasing2 schaal dan daftar dan mengingat sjarat2 jang dikehendaki bagi pegawai2, jang digadji menoeroet satoe2 daftar, saja melihat dari soesoenan gadji pegawai P.G.S.1946, diperbaiki terachir pada tgl. 19-2-1948 satoe "Blokstysteem", mereka jang beridjazah Sekolah Rendah terbatas sampai dischaal 5 daftar I, Sekolah Menengah Pertama dan jang sama dengan itoe sampai dischaal 3 daftar II dan Sekolah Menengah Atas dan jang sama dengan itoe sampai dischaal 3 daftar III.
41. Schaal I dari daftar III tjoeoep djelas menoendjoekan, bahwa schaal itoe boekan schaal landjoetan dari schaal 3 daftar II.
42. Mereka jang beridjazah S.M.P. dan S.M.A. atau idjazah jang dapat disamakan dengan itoe, bila didahoeloei dengan koersoes pendahoeloean (voorbereidend-cursus), diangkat teroes dalam pangkat, jang sesoeai dengan schaal I daftar II (S.M.P.) dan schaal I daftar III (S.M.A.), sedang jang lain dari itoe terlebih dahoeloe meliwati tingkatan rendah, jang dipandang sebagai kursus pendahoeloean.
43. Oentoek menghargakan masing2 idjazah saja tetapkan disini, bahwa mereka jang beridjazah:
- a. Sekolah Rendah,
 - b. Sekolah Menengah Pertama, atau jang disamakan dengan itoe,
 - c. Sekolah Menengah Atas, atau jang disamakan dengan itoe, dalam angkatan pertama ditetapkan dalam pangkat, jang gadjinja sesoeai dengan schaal:
- a. 2 daftar I
 - b. 3 daftar I
 - c. 4 daftar I
44. Dalam kensikan pangkat pegawai jang beridjazah lebih tinggi haroes terdahoeloe ditjalonkan dari mereka jang beridjazah rendahan, walapoen jang belakangan ini tertjantum namanja dalam ranglijst ditempat atasan.
45. Bagi pegawai jang beridjazah S.M.P. dan S.M.A. atau jang disamakan dengan itoe, kesempatan oentoek meningkat ke-schaal 1 dari daftar II dan schaal 1 dari daftar III ialah sesoedah sampai di-schaal 4 dari daftar I.
46. Bagi pegawai jang mempoenjai idjazah Sekolah Rendah kesempatan boeat memperoleh dispensasi oentoek meningkat ke-menengah A terbuka sebelum mentjapai schaal 5 dari daftar I, tetapi sesoedah sampai dischaal 4 dari daftar terseboet.
47. Oentoek mendapat dispensasi bagi pegawai jang beridjazah S.M.P. atau jang dapat disamakan dengan itoe boeat meningkat ke-menengah B, kesempatan itoe terboeka sebeloem mentjapai schaal 3 dari daftar II, sesoedah sampai dischaal 2 dari daftar itoe.

48. Daftar IV, jang teroentoek mereka, jang beridjazah Sekolah Tinggi atau S.M.A. + didikan istimewa, boekan landjouten dari daftar III. Schaal I dari daftar IV adolah schaal jang serendah-rendahnya bagi mereka itoe.
49. Dalam keadaan sekarang pemberian dispensasi tentoe tidak dapat dihindjarkan, oentoek memoetoep Lowongan digolongan tinggi.
P.G.S. 1946, diperbaiki terakhir tgl. 19-2-1948 memberikan kelonggaran pengangkatan itoe dalam syarat: "Sekolah Tinggi atau pengalaman bersamaan dengan itoe."
50. Sebagai memoetoep, dengan ini dikirinkan tjontoh beslit penjaswaan beserta daftar jang mendjadi lampiranja, sesoesah disempurnakan dimana perloe, oentoek memoedahkan pemeriksaan pada kantor2 pembesar jang berkepentingan.
51. Oentoek keperluan itoe djoega diroesang 13 heroes diada keterangan tentang perhitoengan lama bekerija,---

A.N. GOEBERNOER SOEMATERA OBTARA
R E S I D E N t/b,